



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1053 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIGA PULUH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP  
DAN SATU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri di tiap Kecamatan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 30 (tiga puluh) Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tiga Puluh Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIGA PULUH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DAN SATU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

- KESATU** : Menetapkan 30 (tiga puluh) Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria menjadi Taman Kanak-kanak Negeri, dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama TK Lama	Nama TK Baru	Alamat
12.	TK-SDN Duren Sawit 13 Pagi	TK NEGERI DUREN SAWIT 01	Jl. Lapangan Tenis Statistik Kec. Duren Sawit
13.	TK-SDN Pondok Bambu 04 Pagi	TK NEGERI DUREN SAWIT 02	Jl. Cipinang Muara II Kec. Duren Sawit
14.	TK-SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi	TK NEGERI PULOGADUNG 01	Jl. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung
15.	TK-SDN Kramat Jati 25 Pagi	TK NEGERI KRAMAT JATI 01	Jl. Dato Tonggara V Kec. Kramat Jati
16.	TK-SDN Cililitan 01 Pagi	TK NEGERI KRAMAT JATI 02	Jl. Kumbang Kec. Kramat Jati
17.	TK-SDN Gedong 04 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 01	Jl. Raya Condet Kec. Pasar Rebo
18.	TK-SDN Gedong 10 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 02	Jl. Taiman Barat Kec. Pasar Rebo
19.	TK-SDN Pekayon 10 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 03	Jl. Lapan Kec. Pasar Rebo
20.	TK-SDN Pekayon 15 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 04	Jl. Telaga Kec. Pasar Rebo
21.	TK-SDN Lubang Buaya 13 Pagi	TK NEGERI CIPAYUNG 01	Jl. Raya Pondok Gede Kec. Cipayung
22.	TK-SDN Munjul 02 Pagi	TK NEGERI CIPAYUNG 02	Jl. Dalang Kec. Cipayung
23.	TK-SDN Untung Jawa 01 Pagi	TK NEGERI PULAU UNTUNG JAWA 01	Jl. Pulau Nirwana Pulau Untung Jawa RT 002/03
24.	TK-SDN Pulau Tidung 01 Pagi	TK NEGERI PULAU TIDUNG 01	Jl. Kampung Baru Pulau Tidung
25.	TK-SDN Pulau Tidung 02 Pagi	TK NEGERI PULAU TIDUNG 02	Jl. Lapangan Hijau Pulau Tidung